



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49247/PP/M.XV/15/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak	:2008
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pa 2008 sebesar USD.5,334,924.61 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
	<b>Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD.3,949,707.82;</b>
Menurut Terbanding	:bahwa harga jual yang ditetapkan Pemohon Banding atas penjualan ekspor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah berdasarkan kesepakatan harga jual yang ditentukan oleh Pemohon Banding dengan NOF Corporation (pemegang saham 89.6%) dan Marubeni Corporation (pemegang saham 10,40%);  bahwa oleh karena itu Terbanding menetapkan secara jabatan dalam menentukan harga transi transaksi kepada pihak afiliasi;
Menurut Pemohon Banding	:bahwa dapat Pemohon Banding buktikan bahwa tidak terdapat hubungan istimewa antara Pemoho Banding dengan Marubeni Corporation dan Marubeni Chemical Asia Pacific. Dalam hal ini, Pemc Banding tegaskan kembali bahwa penjualan Pemohon Banding adalah kepada Marubeni Chemical Pacific dan bukan kepada NOF Corporation ataupun Marubeni Corporation, dan Marubeni Chemic Asia Pacific Pte. Ltd. bukanlah pihak related party Pemohon Banding berdasarkan Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Pajak Penghasilan;
Menurut Majelis	:bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, sengketa yang terjadi ad sengketa terhadap koreksi positif peredaran usaha sebesar USD.3,949,707.82 atas penjualan eksp karena Terbanding berpendapat penjualan ekspor dilakukan kepada pihak yang memiliki hubung istimewa sehingga kewajaran harga diragukan dan dengan kuasa Undang-undang Pajak Penghasil Pasal 18 ayat (4) dilakukan penghitungan kewajaran harga atas nilai penjualan ekspor sedangkan Pemohon Banding berpendapat nilai penjualan ekspor adalah harga wajar dan tidak dilakukan kep pihak yang memiliki hubungan istimewa;  bahwa penghitungan kewajaran harga yang dilakukan Terbanding adalah berdasarkan harga jual r lokal sebagai pembandingnya dan untuk produk yang tidak ada harga jual lokalnya, Tert menggunakan harga ekspor lain dari produk sebagai pembanding;  bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti yang mendukung pendapatnya yaitu: P-12 Laporan Auditor Independen Tahun 2007 dan 2008; P-13 Distributorship Agreement; P-14 Perjanjian Jasa Distributor diterjemahkan; P-15 Akta Perusahaan  bahwa Terbanding menyampaikan bukti-bukti yang mendukung pendapatnya yaitu: T-3 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-281/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 20 April 2010 T-4 Kertas Kerja Pemeriksaan;  bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap data/bukti yang disampaikan dalam persidangan;  bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P-12 dengan auditor Deden Riyadi dari Purw Sarwoko & Sandjaja diketahui auditor memberikan pendapat "As discussed further in Note 17



## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

financial statements. A substantial portion of the Company's assets and liabilities are from related parties and a significant part of the Company's earnings are derived from activities with related parties. The Company may enter into transactions which would not have the same terms, conditions and amounts as transactions with unrelated parties";

bahwa dalam "Note 17 to the financial statements" diketahui sifat transaksi dan hubungan dengan yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

Related Parties	Relationship with the related parties	Transaction
NOF Corporation, Japan	Shareholder	Purchase of raw materials Payment of royalty
NOF Europe	Shareholder's affiliate	Purchase of raw materials
Marubeni Corporation, Japan	Shareholder	Purchase of raw materials
Marubeni Chemical Asia Pacific, Pte. Ltd.	Shareholder's affiliate	Sale of finished goods
PT Marubeni Indonesia	Shareholder's affiliate	Sale of finished goods

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap perjanjian jasa distributor yang telah diterjemahkan P-13 dan P-14) pasal 3.3. diketahui NOF Corporation bertanggung jawab atas transaksi-transaksi sebagai berikut :

Penyusunan kebijakan penetapan harga untuk produk,  
Penyusunan strategi pemasaran jangka menengah/jangka panjang termasuk analisa informasi pasar,  
Layanan teknis kepada para pelanggan, dan  
Penyediaan petikemas berpendingin untuk mengangkut produk;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap perjanjian jasa distributor yang telah diterjemahkan P-13 dan P-14) pasal 3.4. diketahui Marubeni Corporation bertanggung jawab atas transaksi-transaksi sebagai berikut :

Pengaturan transaksi pembayaran,  
Pengaturan transaksi kelautan,  
Pengaturan asuransi untuk kargo dan distribusi, dan  
Mendukung NOF Corporation dalam kegiatan pemasaran untuk produk sesuai pasal 3.2.;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap akte perusahaan (bukti P-15) diketahui Pemohon I dimiliki oleh NOF Corporation, Jepang sebesar 89,6% dan Marubeni Corporation, Jepang sebesar 10,4%.

bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan :

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa"

bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

"maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembekuan biaya melebihi dan seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut terdapat hubungan istimewa.

Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya. Demikian pula kemudian terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya. Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedemikian bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak."

bahwa Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan :

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat 1 huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan modal paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah kekuasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau menyamping satu derajat;"

bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

"Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan dengan yang lain yang disebabkan karena :

- kepemilikan atau penyertaan modal;
- adanya kekuasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan;

#### Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT C, maka PT A juga mempunyai penyertaan langsung pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. D, maka antara PT. B, PT. C dan PT. D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan;

## Huruf b

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang tersebut.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping derajat adalah saudara. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan samping satu derajat adalah ipar;"

bahwa Majelis berpendapat NOF Corporation yang merupakan pemegang saham utama pertama memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding;

bahwa NOF Corporation memiliki pengaruh untuk penentuan harga penjualan atas produk Pemohon Banding;

bahwa auditor yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemohon Banding menunjukkan penghasilan Pemohon Banding secara signifikan berasal dari transaksi yang dilakukan Pemohon Banding kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang ketentuan, syarat dan nilai transaksi sama dengan transaksi kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa;

bahwa Majelis berpendapat nilai ekspor Pemohon Banding yang keseluruhannya dilakukan oleh Marubeni Corporation, Jepang tidak dapat diyakini kewajarannya karena dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan perbedaan harga ekspor dengan harga dikarenakan biaya angkut dan volume pembelian namun tidak menyampaikan data-data yang menunjukkan kewajaran harga dari nilai ekspor Pemohon Banding;

bahwa Majelis berpendapat nilai ekspor Pemohon Banding yang keseluruhannya dilakukan oleh Marubeni Corporation, Jepang tidak dapat diyakini kewajarannya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Terbanding berwenang untuk menentukan besarnya penghasilan bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, keyakinan hakim, Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas peredaran usaha USD.3,949,707.82 tetap dipertahankan;

## Koreksi Pembelian sebesar USD.982,602.62;

Menurut Terbanding

:bahwa berdasarkan Article 2 dokumen "Sales and Purchase Agreement" antara Pemohon Banding Marubeni Corporation disebutkan bahwa Pemohon Banding harus melakukan pembelian barang-barang yang berasal dari luar Indonesia melalui Marubeni Corporation;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Marubeni Corporation menguasai manajemen dalam hal pembelian bahan baku, sehingga putusan ini menunjukkan bahwa syarat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa oleh karena itu Terbanding menetapkan secara jabatan dalam menentukan harga transaksi kepada pihak afiliasi;

Menurut Pemohon Banding

:bahwa Marubeni Corporation bukanlah pihak afiliasi dari Pemohon Banding dan tidak terdapat penguasaan manajemen dari Marubeni Corporation karena tidak terdapat representatif dari Marubeni Corporation di dalam manajemen Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak hanya melakukan pembelian dari Marubeni Corporation, tetapi kepada perusahaan yang lain sehingga semua keputusan pembelian merupakan murni keputusan komersial;

Menurut Majelis

:bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap koreksi pembelian sebesar USD 982,602.62 karena Terbanding berpendapat perlu dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga kewajaran harga diragukan dengan kuasa Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4) dilakukan penghitungan kewajaran harga atas nilai pembelian sedangkan Pemohon Banding berpendapat nilai pembelian adalah harga dan tidak dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa;

bahwa penghitungan kewajaran harga yang dilakukan Terbanding adalah berdasarkan harga beli lokal sebagai pembandingnya dan untuk produk yang tidak ada harga beli lokalnya, Terbanding menggunakan harga impor lain dari produk sebagai pembanding;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti yang mendukung pendapatnya yaitu:

P-16 Sales And Purchase Agreement;

P-17 Perjanjian Penjualan dan Pembelian diterjemahkan;

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap data/bukti yang disampaikan dalam persidangan;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P-12 dengan auditor Deden Riyadi dari Purw Sarwoko & Sandjaja diketahui auditor memberikan pendapat "As discussed further in Note 17 financial statements, a substantial portion of the Company's assets and liabilities are from related parties and a significant part of the Company's earnings are derived from activities with related parties, parties may enter into transactions which would not have the same terms, conditions and amounts in transactions with unrelated parties";

bahwa dalam "Note 17 to the financial statements" diketahui sifat transaksi dan hubungan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Related Parties	Relationship with the related parties	Transaction
NOF Corporation, Japan	Shareholder	Purchase of raw materials Payment of royalties
NOF Europe	Shareholder's affiliate	Purchase of raw materials
Marubeni Corporation, Japan	Shareholder	Purchase of raw materials
Marubeni Chemical Asia Pacific, Pte. Ltd.	Shareholder's affiliate	Sale of finished goods



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Sale and Purchase Agreement (bukti P-16 dan P-17) diketahui "Marubeni Corporation, Japan agrees to sell and deliver at the internationally competitive price";

bahwa dalam pasal 2.2 diketahui "NMC shall purchase all the raw material which are supplied outside of Indonesia through Marubeni Corporation, Japan";

bahwa dalam pasal 4.2. diketahui "the price of the raw material, unless otherwise agreed between and Marubeni, shall be mutually agreed upon biannually not later than 60 days before the beginning of the relevant half year based upon then prevailing market price of the raw material";

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap akte perusahaan (bukti P-15) diketahui Pemohon I dimiliki oleh NOF Corporation, Jepang sebesar 89,6% dan Marubeni Corporation, Jepang sebesar 10,4%.

bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan :

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurang serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa"

bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan :

"maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau biaya, serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya. Demikian kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya. Dengan demikian bunga yang dibayarkan sesuai dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak."

bahwa Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan :

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan modal paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- e. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- f. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan samping satu derajat;”

bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

“Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikat dengan yang lain yang disebabkan karena :

c. kepemilikan atau penyertaan modal;

d. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan;

### Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa pen modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan;

### Huruf b

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan samping satu derajat adalah ipar;”

bahwa Majelis berpendapat meskipun Marubeni Corporation, Jepang hanya memiliki kepemilikan 10,4%, Marubeni Corporation, Jepang memiliki monopoli atas pembelian bahan baku Pemohon E dari luar negeri sehingga terdapat hubungan istimewa atas transaksi pembelian dari Marubeni Corporation Jepang;

bahwa auditor yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemohon Banding men-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Pemohon Banding secara signifikan berasal dari transaksi yang dilakukan Pemohon E kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang ketentuan, syarat dan nilai transaksi yang sama dengan transaksi kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa;

bahwa Majelis berpendapat meskipun harga pembelian bahan baku yang ditawarkan sesuai dengan internasional yang kompetitif, Pemohon Banding dan Marubeni Corporation, Jepang dapat ber untuk menentukan harga hubungan istimewa yang berbeda dengan harga internasional yang kompet

bahwa Majelis berpendapat nilai pembelian Pemohon Banding yang dilakukan melalui M Corporation, Jepang tidak dapat diyakini kewajarannya karena dipengaruhi oleh hubungan istimewa

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat meyak Majelis bahwa harga pembelian yang dilakukan melalui Marubeni Corporation, Jepang dapat c kewajarannya;

bahwa Majelis berpendapat pembelian Pemohon Banding yang dilakukan melalui Marubeni Corp Jepang tidak dapat diyakini kewajarannya sehingga sesuai dengan kewenangan Pasal 18 ayat (3) U undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan U undang Nomor 18 Tahun 2000, Terbanding berwenang untuk menentukan kembali besarnya peng bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak keyakinan hakim, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas pembelian sebesar USD.982 tetap dipertahankan;

**Koreksi Biaya Royalti USD.402,614.17;**

Menurut Terbanding

:bahwa Biaya Royalti dikoreksi positif sebesar USD 402,614.17 karena Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas lisensi yang dibayarkan royaltinya serta studi atas penerapan

bahwa Royalti dibayarkan kepada NOF Corporation Japan merupakan pemegang saham Pemohon Banding dengan persentase kepemilikan sebesar 89.60%;

bahwa diketahui royalti dibayarkan atas pemberian hak untuk memproduksi barang kimia, pengetahuan (know how) dan teknologi. Pemberian hak ini didasarkan pada perjanjian yang Pemohon Banding dengan NOF Corporation, Japan berupa "License and Technical Assistance Agreement" dan "Trademark License Agreement";

Menurut Pemohon Banding

:bahwa Pemohon Banding bergerak dibidang industri kimia dan memiliki keunggulan komparatif dan keahlian untuk memproduksi bahan kimia dimana hak paten untuk bahan kimia tersebut dimiliki oleh NOF Corporation, Japan yang telah melakukan investasi dalam penelitian (R & D) sehingga menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar dunia sehingga sangat wajar apabila Pemohon Banding membayar royalti kepada NOF Corporation Japan selama Pemohon Banding masih memproduksi bahan kimia tersebut;

bahwa Royalti adalah pembayaran atas pemanfaatan suatu aset intangible (tidak berwujud) dimana hal ini Pemohon Banding membayar royalti dalam rangka pemakaian pengetahuan (knowledge), teknologi serta hak untuk memproduksi barang kimia yang menjadi dasar pendapatan Pemohon Banding;

Menurut Majelis

:bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap pembayaran royalti sebesar USD.402,614.17 karena Terbanding berpendapat royalti tidak dibayarkan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga kewajaran pembayaran royalti diragukan dan dengan kuasa Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4) disimpulkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran royalti adalah tidak wajar, sedangkan Pemohon Banding berpendapat pembayaran royalti adalah pembayaran yang wajar terhadap pemilik paten;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti yang mendukung pendapatnya yaitu:

- P-18 License And Technical Agreement;
- P-19 Perjanjian Lisensi dan Bantuan Teknis diterjemahkan;

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap data/bukti yang disampaikan dalam persidangan;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P-12 dengan auditor Deden Riyadi dari Purw Sarwoko & Sandjaja diketahui auditor memberikan pendapat "As discussed further in Note 17 financial statements, a substantial portion of the Company's assets and liabilities are from related and a significant part of the Company's earnings are derived from activities with related parties. parties may enter into transactions which would not have the same terms, conditions and amounts transactions with unrelated parties";

bahwa dalam "Note 17 to the financial statements" diketahui sifat transaksi dan hubungan dengan yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Related Parties	Relationship with the related parties	Transaction
NOF Corporation, Japan	Shareholder	Purchase of raw materials Payment of royalties
NOF Europe	Shareholder's affiliate	Purchase of raw materials
Marubeni Corporation, Japan	Shareholder	Purchase of raw materials
Marubeni Chemical Asia Pacific, Pte. Ltd.	Shareholder's affiliate	Sale of finished goods
PT Marubeni Indonesia	Shareholder's affiliate	Sale of finished goods

bahwa dalam Statement of Changes in Equity diketahui Pemohon Banding memiliki akumulasi kerugian di awal tahun 2007 sebesar USD.(3,746,516.00), laba di tahun 2007 sebesar USD.214,050.00 dan tahun 2008 sebesar USD.(632,256.00) dengan total akumulasi kerugian di tahun 2008 sebesar USD.(4,164,722.00);

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan pembayaran royalti dilakukan atas 50 (lima puluh empat) paten;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap License and Technical Assistance Agreement (bukti P-18) pasal 3.3 diketahui "NMC shall pay 3% (three percent) of the exfactory sales as the royalties on all the products sold by NMC for 10 (ten) years from 1 Januari 2004";

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, biaya royalti yang dibebankan sebesar USD 402,614.1 lebih rendah dari perhitungan royalti seharusnya berdasarkan penjualan yang dilaporkan oleh Pemohon E yaitu sebesar USD 625,208.83 (3% x USD 20,840,295.52);

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap akte perusahaan (bukti P-15) diketahui Pemohon E dimiliki oleh NOF Corporation, Jepang sebesar 89,6% dan Marubeni Corporation, Jepang sebesar 10,4%;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengutang serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”

bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

“maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dan seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya. Demikian kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya. Dengan demikian bunga yang dibayarkan sesuai dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen dikenakan pajak.”

bahwa Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan :

“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan menyamping satu derajat;”

bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

“Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan dengan yang lain yang disebabkan karena :

- kepemilikan atau penyertaan modal;
- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan;

### Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa pen modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan;

### Huruf b

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar;

bahwa Majelis berpendapat lisensi atas penggunaan paten diberikan oleh NOF Corporation Jepang kepada induk perusahaan kepada Pemohon Banding sehingga pembayaran royalti dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa;

bahwa auditor yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemohon Banding menyatakan penghasilan Pemohon Banding secara signifikan berasal dari transaksi yang dilakukan Pemohon Banding kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang ketentuan, syarat dan nilai transaksi tidak sama dengan transaksi kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa;

bahwa Majelis berpendapat pembayaran royalti tidak memberikan manfaat terhadap perolehan perusahaan;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa pembayaran royalti dapat diyakini kewajarannya;

bahwa Majelis berpendapat pembayaran royalti oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kewajarannya sehingga sesuai dengan kewenangan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Tertanggung berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

keputusan hakim, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas royalti sebesar USD 402.614.11  
dipertahankan;

nimbang	:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi; bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk n banding Pemohon Banding;
Mengingat	:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
Memutuskan	:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1582/WPJ.07/ tanggal 14 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasil Badan Tahun 2008 Nomor : 00021/206/08/052/10 tanggal 20 April 2010, atas nama : PT XXX;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)